

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Nagekeo

4.1.1 Kabupaten Nagekeo

Kabupaten Nagekeo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di pulau Flores. Kabupaten Nagekeo merupakan pemekaran dari Kabupaten Ngada, yaitu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007, pada hari Selasa 22 Mei 2007 oleh pejabat Mendagri Widodo A. S. dan Drs. Elias Djo ditunjuk sebagai pejabat bupati. Kabupaten Nagekeo bagian utara berbatasan dengan lautan Flores, bagian selatan berbatasan dengan lautan Sawu, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Ende dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Ngada.

Kabupaten Nagekeo hanya mengandalkan sektor pertanian, pertambangan dan peternakan sebagai sektor perkembangannya. Kabupaten ini memiliki kawasan pengembangan ekonomi terpadu (Kapet), sehingga memungkinkan kawasan ini berkembang menjadi pusat produksi, pengolahan dan perdagangan hasil-hasil pertanian mengingat posisi strategis dan dukungan sumber daya alam yang dimiliki. Kehadiran Kapet pada wilayah ini merupakan penggerak ekonomi yang sangat berharga bagi perekonomian Nagekeo secara keseluruhan.

4.1.2 Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis Kabupaten Nagekeo terletak pada koordinat $121^{\circ}6'20''$ - $121^{\circ}32'0''$ bujur timur dan $8^{\circ}26'15''$ - $8^{\circ}64'40''$ Lintang

Selatan. Kabupaten Nagekeo terdiri dari 7 buah kecamatan, 77 buah desa dan 15 kelurahan dengan luas wilayah secara keseluruhan adalah 1.416,96 km² luas wilayah dan berpenduduk 162.643 jiwa (2021).

Batas-batas wilayah Kabupaten Nagekeo sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara yaitu berbatasan dengan laut Flores
- 2) Sebelah Timur yaitu berbatasan dengan Kabupaten Ende
- 3) Sebelah Selatan yaitu berbatasan dengan laut Sawu
- 4) Sebelah Barat yaitu berbatasan dengan Kabupaten Ngada

Kabupaten Nagekeo tergolong daerah yang beriklim tropis dan terbentang hampir sebagian besar padang rumput, juga ditumbuhi pepohonan seperti kemiri, asam, kayu manis, lontar, cengkeh dan sebagainya serta kaya dengan fauna antara lain hewan-hewan besar, hewan-hewan kecil, unggas, binatang menjalar, dan binatang liar.

4.2 Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Nagekeo

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo adalah salah satu dari perangkat daerah dalam lingkungan Kabupaten Nagekeo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagekeo.

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah melakukan penataan organisasi yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Kabupaten Nagekeo telah menjabarkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo. Atas dasar ketentuan tersebut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diganti nomenklatur menjadi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo mulai diberlakukan mulai tahun 2017.

Pembentukan Badan Keuangan Daerah sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang dilatarbelakangi oleh perubahan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Kepala Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari laporan Realisasi APBD, Neraca daerah, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan. Konsekuensi logis dari perubahan pertanggungjawaban tersebut maka dibentuklah Badan Keuangan Daerah guna terintegrasinya pengelolaan keuangan yang meliputi pencatatan dan pertanggungjawaban penerimaan kas dan pengeluaran kas, serta aset/barang daerah.

Otonomi daerah dan peningkatan persaingan antar daerah telah memaksa organisasi pemerintah daerah melakukan perubahan-perubahan yang inovatif menuju pemerintahan yang baik dan mandiri. Perubahan yang paling mendasar yakni pengelolaan keuangan daerah yang menuntut alokasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

4.2.1 Fungsi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Nagekeo

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo mempunyai tugas yaitu membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di Bidang Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut ada beberapa fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo yaitu :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Keuangan.
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis Bidang Keuangan.
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Keuangan.
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di Bidang Keuangan.
- 5) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Pemerintah Kabupaten Nagekeo
- 6) Pengendalian penyelenggaraan UPTD.
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2.2 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Nagekeo

1) Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo

Berdasarkan keadaan saat ini dan perkiraan strategis 5 tahun yang akan datang, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Nagekeo telah menetapkan visi yang telah dirumuskan dan menjadi komitmen bersama dengan melibatkan seluruh stakeholders di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo.

Adapun visi yang ditetapkan sama dengan visi Bupati dan Wakil Bupati yaitu sebagai berikut:

“Mewujudkan Nagekeo yang Sejahtera, Nyaman, Bermartabat Melalui Pemangunan Sektor Pertanian dan Pariwisata”

Harapan yang dikandung dari visi tersebut sebagaimana yaitu Badan Keuangan Daerah menjadi institusi yang terpercaya dan handal dalam tata kelola keuangan daerah dan aset daerah sesuai tugas, fungsi dan tata kerja.

2) Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo

Dalam rangka mewujudkan harapan yang terkait dalam visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo maka perlu dirumuskan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan proyeksi kondisi tentang masa yang akan datang. Dari visi yang telah dirumuskan, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo menetapkan misi untuk periode tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

- a. Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarga secara layak.
- b. Mewujudkan masyarakat yang sehat jiwa, raga dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
- c. Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan.
- d. Mewujudkan Nagekeo yang nyaman, lingkungan tempat tinggal yang damai, asri dan lestari.
- e. Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berkarakter, mandiri dan memiliki kebanggaan.
- f. Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan NTT.

- g. Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan/singgah para wisatawan dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan lingkungan hidup UMKM.
- h. Mewujudkan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah yang mendukung daya saing peningkatan daerah.
- i. Mewujudkan tata kelola pemerintah dan kualitas pelayanan public yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

4.3 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Nagekeo

Berdasarkan Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan atau Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo sebagai berikut :


- 1) Kepala Badan
- 2) Sekertariat, yang terdiri dari
 - a) Sub Bagian Perencanaan evaluasi dan Pelaporan.
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c) Sub Bagian Keuangan.
- 3) Bidang-Bidang
 - a) Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - b) Bidang Penagihan dan Keberatan
 - c) Bidang Akuntansi

- d) Bidang Anggaran
- e) Bidang Aset

Masing-masing bidang terdiri atas sub bidang yaitu:

1. Bidang Pendataan dan pendaftaran :
 - a) Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian.
 - b) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
2. Bidang Penagihan dan Keberatan :
 - a) Sub Bidang Pengelolaan Kas.
 - b) Sub Bidang Perbendaharaan.
 - c) Sub Bidang Pelaporan.
3. Bidang Akuntansi :
 - a) Sub Bidang Vertivikasi.
 - b) Sub Bidang Pembukuan.
 - c) Sub Bidang Pelaporan Keuangan.
4. Bidang Anggaran :
 - a) Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
 - b) Sub Bidang Analisis dan Evaluasi.
5. Bidang Aset Daerah
 - a) Sub Bidang Analisis Kebutuhan.
 - b) Sub Bidang Pengamanan.
 - c) Sub Bidang Inventarsasi
 - d) Unit Pelaksanaan Teknis Kegiatan.
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Nagekeo



4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo

Tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo mempunyai fungsi yakni :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan tugas pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
3. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas yang diatur dalam peraturan Bupati Nagekeo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Badan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis keuangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

keuangan;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi keuangan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Keuangan Daerah.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah;
- b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
- c. pengkoordinasian perencanaan, penatausahaan keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventarisasi;
- e. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- f. pengkoordinasian bidang-bidang di lingkungan Badan Keuangan Daerah; dan
- g. pengkoordinasian penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Badan Keuangan Daerah.

b. Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan serta penataanusaha administrasi keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan di lingkup Badan Keuangan Daerah.

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tatalaksana, urusan kepegawaian serta urusan tata usaha lainnya di lingkup Badan Keuangan Daerah.

3. Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pendataan dan pendaftaran.

Bidang pendataan dan pendaftaran menyelenggarakan fungsi

- a) Kordinasi pelaksanaan pendataan, pendaftaran, dan penetapan.
- b) Pelaksanaan evaluasi penerimaan dan meneliti berkas pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah.

- c) Pengkoordinasian kegiatan mencetak nomor pokok wajib pajak.
- d) Evaluasi data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah dalam kartu data.
- e) Vertivikasi penerimaan berkas dari perolehan objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- f) Evaluasi kebijakan tentang sistem dan prosedur Penagihan dan Keberatan;
- g) pengkoordinasian penyusunan kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Penagihan dan Keberatan;
- h) verifikasi laporan kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
- i) pengkoordinasian pengelolaan pajak daerah; dan
- j) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Pendataan dan Pendaftaran membawahi :

(1) Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi bidang pendaftaran dan penilaian pajak dan retribusi.

(2) Sub Bidang Pengolahan Data dan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi bidang pengolahan data dan informasi.

3. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penagihan dan Keberatan.

Untuk melaksanakan tugas dan Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi

- a. perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. pengkoordinasian penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- c. evaluasi laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- d. pengkoordinasian pengelolaan Pendapatan Non Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- e. pengkoordinasian pengelolaan pajak daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Penagihan dan Keberatan membawahi :

- (1) Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi bidang Penagihan dan Pelaporan.
- (2) Sub Bidang Keberatan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi bidang keberatan dan evaluasi.

4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan data dasar perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum;
- b. penyelenggaraan pengelolaan Dana Alokasi Umum;
- c. penyelenggaraan pelaporan pengelolaan Dana Alokasi Umum;
- d. penyelenggaraan evaluasi Dana Alokasi Umum dan Dana lainnya yang menjadi beban belanja daerah;
- e. penyelenggaraan usulan program dan kegiatan untuk didanai dari Dana Alokasi Khusus;
- f. penyelenggaraan pengelolaan Dana Alokasi Khusus;
- g. penyelenggaraan pengendalian dan pelaporan pengelolaan Dana Alokasi Khusus;
- h. penyelenggaraan evaluasi Dana Alokasi Khusus;
- i. penyelenggaraan fungsi Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- j. pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
- k. pengkoordinasian Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Uang

Persediaan, Ganti Uang, Tukar Uang, Belanja Langsung Gaji, Barang dan Jasa;

- l. pelaksanaan verifikasi Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Fungsional dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Kas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi bidang pengelolaan kas.
- (2) Sub Bidang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi bidang perbendaharaan.

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi bidang pelaporan.

5. Bidang Akuntansi

- (1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang akuntansi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian perumusan program dan kebijakan teknis bidang Akuntansi dan penatausahaan keuangan;

- b. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang akuntansi dan penatausahaan keuangan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan p[embinaan dan pengendalian di bidang akuntansi dan penatausahaan keuangan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang akuntansi dan penatausahaan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Akuntansi membawahi :

- (3) Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi bidang verifikasi keuangan.
- (4) Sub Bidang Pembukuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi bidang pembukuan.
- (5) Sub Bidang Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi bidang penyusunan laporan keuangan.
- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Anggaran
- (2) Untuk melaksanakann tugas Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan program dan kebijakan teknis bidang anggaran;
 - b. Pengkoordinasian pengelolaan anggaran daerah;

- c. Evaluasi administrasi umum, perencanaan program, anggaran dan ketatausahaan;
- d. Verifikasi pengelolaan anggaran daerah dan pertanggungjawaban keuangan daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Anggaran membawahi :

- (1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi bidang penyusunan anggaran.
- (2) Sub Bidang Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi bidang analisis dan evaluasi anggaran.

7. Bidang aset

- (1) Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang aset;
- (2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Aset mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. Pengkoordinasian pengadaan dan penghapusan barang milik daerah;
 - c. Pengkoordinasian penatausahaan barang milik daerah;

- d. evaluasi penilaian terhadap barang milik daerah guna mendukung penyusunan neraca daerah;
- e. pengkoordinasian pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan jenis barang;
- f. perencanaan kebijakan tata cara pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- g. memimpin pemberian petunjuk, pengawas dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- h. pengkoordinasian inventarisasi terhadap barang milik daerah;
- i. pengkoordinasian proses penetapan status penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Aset membawahi :

- (1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi bidang pengamanan.
- (2) Sub Bidang Pengamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pemberian dan koordinasi bidang pengamanan.
- (3) Sub bidang Inventarisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi bidang inventarisasi.